



BAB III

GAMBARAN ORGANISASI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

Di era otonomi daerah, kepentingan daerah dan masyarakat daerah dengan tujuan utama dicapainya kemandirian daerah dan masyarakat, membutuhkan lembaga dan aparat pemerintahan yang terfokus kepada keberadaan daerah dan masyarakat. Dengan perubahan dan tuntutan lingkungan yang demikian cepat serta kompetisi yang demikian ketat, dibutuhkan lembaga yang tidak terlalu besar dengan aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi terutama dalam aspek perencanaan. Hal ini erat berkaitan dengan upaya mencapai tujuan otonomi, yaitu kemandirian daerah dan masyarakat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan masing-masing.

Organisasi birokrasi pemerintah haruslah dilepaskan dari keterikatan pada pola kontrol dan perintah serta lebih mengarah kepada memberikan arah, mendorong kreativitas dan pemberdayaan. Ini berarti bahwa pengaturan kelembagaan birokrasi pemerintahan di Bintan harus tidak terlalu terikat dan terbentuk dalam hierarki yang ketat dan kaku serta birokratis.

Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian tujuan otonomi yang dituntut cepat dan kompetitif, maka dibutuhkan aparatur atau birokrat yang tidak terlalu terikat kepada peraturan dan kepada kekuasaan atau kewenangan. Dalam bahasa konsep administrasi publik disebut sebagai “loose and tight principles” (loose rule and regulation and tight in political commitment not political authority). Hal ini tidak berarti bahwa aparat atau birokrat demi otonomi atau demi kewenangan, mengabaikan peraturan atau perundang-undangan tetapi jangan sampai dalam rangka pelaksanaan otonomi, peraturan dan perundang-undangan sangat kaku dan membelenggu aparat atau birokrat sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas mereka dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Otoritas atau kewenangan perlu ada dan berada pada jalur yang benar, tetapi tidak berarti bahwa penerapannya terlalu kaku atau tidak fleksibel. Yang menjadi pedoman, pegangan, dan arahan para aparat atau birokrat adalah political commitment dalam bentuk visi, misi, RPJP, maupun RPJM. Yang dipentingkan bukanlah semata-mata pada proses tetapi lebih menitikberatkan kepada output, outcome, result, maupun dampaknya. Dan ini semua sesungguhnya sudah terungkap di dalam pegangan visi, misi, RPJP maupun RPJM yang disebut sebagai political commitment.

Era otonomi pada hakekatnya adalah era demokrasi di tingkat lokal, dalam hal ini seharusnya dan sesungguhnya, pemerintahan dan pembangunan tidak lagi difokuskan oleh atau kepada penguasa atau pemerintah tetapi lebih bertitik tekan kepada kebutuhan



dan keinginan rakyat atau masyarakat. Meskipun tuntutan dan keinginan masyarakat sangat bervariasi, pemerintah harus dapat mengenali untuk mengelolanya. Dalam era otonomi yang demokratis tidak lagi pemerintah, birokrasi atau birokrat yang menjadi agen tunggal tetapi “putting the customer’s (community) in the driver seat”. Tuntutan, kebutuhan, dan keinginan masyarakatlah yang harus diutamakan, dikarenakan masyarakatlah sebagai pelanggan dari pemerintah, birokrat atau birokrasi.

Oleh karena itu dalam kebutuhan pengembangan organisasi Bapelitbang Bintan lima tahun yang akan datang perlu dirumuskan secara seksama dengan mempertimbangkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung tercapainya tujuan besar seperti yang telah dituangkan dalam RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Bintan.

3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

3.1.1 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati Bintan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kesekretariatan Badan
- b. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
- c. penyelenggaraan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
- d. penyelenggaraan perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam (SDA), infrastruktur dan kewilayahan
- e. **penyelenggaraan penelitian dan pengembangan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan maka dapat dijelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan sebagai penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan adalah

A. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;



- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang Sosial dan pemerintahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;

2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha di bidang ekonomi dan pembangunan.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.



3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Sub Bidang Inovasi Dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. melaksanakan administrasi dan tata usaha di bidang inovasi dan teknologi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.



4. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintang.

